

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018



DAFTAR ISI
LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN
TAHUN 2018

DAFTAR ISI	i
I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	1
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	1
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1
a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi	1
b. Independensi Anggota Direksi	1
c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
d. Rapat Direksi Tahun 2018	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris	3
b. Independensi Anggota Dewan Komisaris	3
c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4
d. Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018	4
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	4
C. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	4
D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	5
E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris	5
F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	5
G. Jumlah Penyimpangan Intern	5
H. Permasalahan Hukum	6
I. Penanganan Benturan Kepentingan	6
J. Pemberian Dana Sosial dan Politik	6
K. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	7
II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA BPR	8

**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN
TAHUN 2018**

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate and Governance*) PT. BPR Artha Mertoyudan tahun 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, dan Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Artha Mertoyudan tahun 2018 terdiri dari :

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana dimaksud pada butir VII Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan
2. Laporan hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2018.

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi.

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi PT. BPR Artha Mertoyudan adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Pemasaran dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

Susunan anggota Direksi BPR Artha Mertoyudan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Fika Melyana, SE
Direktur Pemasaran	: Alim Abdulah
Direktur Kepatuhan	: Pudji Pribadi

- b. Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BPR Artha Mertoyudan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawan Direksi meliputi:

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
- 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Artha Mertoyudan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

d. Rapat Direksi

Rapat Direksi PT. BPR Artha Mertoyudan dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dipandang perlu atau atas permintaan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Pemegang Saham.

Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran tahun 2018 :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase
Fika Melyana	Direktur Utama	6	6	100%
Alim Abdulah	Direktur Pemasaran	6	6	100%
Pudji Pribadi	Direktur Kepatuhan	6	6	100%

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Mertoyudan adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang anggota Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Mertoyudan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Medwin Rukmana W

Komisaris : Bambang Hariyanto

Komisaris Independen : Tri Selo

Pada tahun 2018 PT. BPR Artha Mertoyudan menambah 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk memenuhi jumlah dan komposisi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

b. Independensi Anggota Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Direksi dan anggota Komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Selain Komisaris Utama, anggota Dewan Komisaris lain tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan PT. BPR Artha Mertoyudan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi.
 - 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan.
 - 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
 - 4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya.
 - 5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 - 6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Rapat tahun 2018

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase
David Herman Jaya / Medwin Rukama W	Komisaris Utama	6	5	83%
Bambang Hariyanto	Komisaris	6	6	100%
Tri Selo	Komisaris Independen	3	3	100%

B. Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Mertoyudan.

C. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Mertoyudan.

D. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

PT. BPR Artha Mertoyudan belum wajib untuk membentuk komite karena modal inti selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak \geq Rp 80 milyar.

E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain tersebut antara lain meliputi:

1. Gaji, tunjangan hari raya, bonus dan/atau tunjangan lainnya, dan
2. Kendaraan dinas

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio-rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Artha Mertoyudan adalah sebagai berikut :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 6,6
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,3
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,5
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2,2
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 3,5

G. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Tabel Penyimpangan Intern di PT. BPR Artha Mertoyudan di tahun 2018 sebagai berikut :

Penyimpangan Intern dalam 1 tahun	Jumlah Penyimpangan Intern					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	ada	Tidak ada
1. Total penyimpangan	-	√	-	√	-	√
2. Telah terselesaikan	-	√	-	√	-	√
3. Dalam proses penyelesaian Internal BPR	-	√	-	√	-	√
4. Belum diupayakan penyelesaian	-	√	-	√	-	√
5. Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	√	-	√	-	√

H. Permasalahan Hukum

Tabel Permasalahan Hukum di PT. BPR Artha Mertoyudan Tahun 2018 sebagai berikut :

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		Total
		Perdata	Pidana	
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	1	1
2.	Dalam proses penyelesaian	4	1	5

I. Penanganan Benturan Kepentingan

Ketentuan penanganan benturan kepentingan di PT.BPR Artha Mertoyudan adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan minimal mencakup:
 - a. Nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan
 - b. Nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
 - c. Nilai transaksi dan keterangan.
2. Apabila keputusan tetap harus diambil, harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul.

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan di PT. BPR Artha Mertoyudan.

J. Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan Politik

Pada tahun 2018 PT. BPR Artha Mertoyudan mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial antara lain :

1. Kegiatan buka puasa bersama dengan anak-anak yatim dari Panti Asuhan "Maryam binti Imron", dan memberikan sumbangan dalam bentuk peralatan sekolah senilai Rp 7.878.800,- (*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
2. Sumbangan kepada Yayasan Rindang Kasih sebesar Rp 6.350.000,- (*enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
3. Sumbangan kepedulian terhadap gempa Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

4. Sumbangan kepedulian terhadap gempa di Palu (Sulawesi Tengah) sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Pemberian dana oleh BPR untuk kegiatan politik tidak ada.

K. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2018, Penerapan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Mertoyudan telah dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan antara lain :

- 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan BPR telah mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dari otoritas lainnya (Bank Indonesia, PPATK, LPS).
- 2) Memantau penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja.
- 3) Melakukan pelatihan dan sosialisasi peraturan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- 4) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 6) Secara berkala melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dan Komisaris.

b. Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Melakukan kaji ulang (*review*) dan revisi terhadap Standar Operasional dan Prosedur yang telah ada agar sesuai dengan peraturan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur baru yang sebelumnya belum ada.
- 2) Melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan disemua lini organisasi perusahaan, antara lain dengan :
 - a) Sosialisasi peraturan (OJK dan peraturan dari regulator lainnya)
 - b) Memberikan konsultasi terkait penerapan peraturan yang berlaku.

- c) Menyediakan informasi peraturan OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya.
 - d) Melakukan audit kepatuhan di seluruh kantor operasional PT. BPR Artha Mertoyudan.
 - e) Melakukan monitoring terhadap kewajiban pelaporan BPR.
2. Penerapan Fungsi Audit Intern
- PT. BPR Artha Mertoyudan telah melaksanakan fungsi audit intern, telah dilaksanakannya pelaksanaan audit/pemeriksaan intern oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sepanjang tahun 2018.
- Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Tahun 2018 sudah disampaikan ke OJK.
3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Selain melaksanakan fungsi audit intern sebagai bentuk pengawasan, PT. BPR Artha Mertoyudan juga melaksanakan fungsi audit ekstern. Bentuk pelaksanaan audit ekstern yang dimaksud antara lain sebagai berikut:
1. Audit dari Otoritas Jasa Keuangan, dan
 2. Audit dari Kantor Akuntan Publik oleh KAP Leonard, Mulia & Richard.

II. Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola tahun 2018

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri :

Berdasarkan analisa hasil Penilaian Sendiri (*self Assessment*) Penerapan Tata Kelola terhadap Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola serta Hasil Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan jika Manajemen PT. BPR Artha Mertoyudan telah menerapkan Prinsip Tata Kelola dengan baik. Kekurangan dalam pemenuhan Struktur Tata Kelola pada tahun sebelumnya yaitu belum adanya Komisaris Independen telah terpenuhi di tahun 2018.

Magelang, 31 Desember 2018

PT. BPR Artha Mertoyudan

TTD

Fika Melyana,SE
Direktur Utama

TTD

Medwin Rukmana W
Komisaris Utama